

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan menggambarkan informasi akuntansi yang menghubungkan kegiatan ekonomi perusahaan dengan pihak berkepentingan. Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai, posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Oleh karena itu semakin baik laporan keuangan disusun maka semakin baik informasi relevan yang bisa dihasilkan (Widyastuti, 2009).

Laporan keuangan digunakan oleh investor dalam mempertimbangkan apakah akan berinvestasi atau tidak pada perusahaan tersebut dengan melihat kinerja perusahaan, pendapatan dan keamanan investasi. Bagi kreditor laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Bagi pemerintah laporan keuangan digunakan sebagai dasar penentuan pajak dan kelayakan perusahaan untuk *go public*. Bagi karyawan laporan keuangan digunakan sebagai apakah perusahaan tempatnya bekerja memiliki prospek keuangan yang bagus dan keamanan dalam bekerja. Bagi manajemen laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, pengembangan karier, dan dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan atau mengevaluasi perubahan strategi.

Perusahaan yang *go public* sesungguhnya menginginkan gambaran kondisi perusahaannya dalam keadaan yang terbaik, hal ini yang dapat menyebabkan

kecurangan pada laporan keuangan. Adanya kecurangan dalam laporan keuangan tersebut menyebabkan informasi menjadi tidak valid dan tidak sesuai dengan mekanisme pelaporan keuangan dimana suatu audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (*mistatement*) yang material dan memberikan keyakinan atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan (Koroy, 2008). Rezaee (2002) menyatakan bahwa dua dekade terakhir *fraudulent financial statement* telah meningkat secara substansial. Kecurangan pada laporan keuangan dapat merugikan sekaligus menguntungkan bagi pelaku bisnis. Keuntungan bagi pelaku bisnis yaitu dapat melebih-lebihkan hasil usaha sehingga dapat terlihat baik dimata publik serta memperkaya diri dan disisi lain dapat merugikan publik yang sangat menggantungkan pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan.

*Fraud* menurut istilah yang secara umum diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material. *Commonwealth Fraud Control Guidelines* (2002) Australia dalam BPK RI (2007) mendefinisikan *fraud* sebagai pemerolehan keuntungan dengan cara penipuan/kecurangan, definisi ini meliputi antara lain: (1) pencurian; (2) memperoleh properti, keuntungan atau lainnya dengan kecurangan; (3) menghindari atau melaksanakan kewajiban dengan kecurangan; (4) membuat kesalahan atau menyebarkan informasi yang salah kepada publik, atau tidak menyebarkan informasi ketika hal tersebut diharuskan; (5) membuat, menggunakan, atau memiliki dokumen yang palsu; (6) penyuapan, korupsi, atau penyalahgunaan jabatan; (7) tindakan melawan hukum dalam penggunaan komputer milik publik, kendaraan, telepon dan properti atau jasa lainnya; (8) tindakan pelanggaran yang mengakibatkan kebangkrutan; (9) dan segala tindakan pelanggaran lainnya.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak aktivitas yang tidak dapat terlepas dari praktek kecurangan atau *fraud*. Kecurangan bisa saja dilakukan oleh perseorangan, tetapi bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang di dalam

organisasi yang bekerja sama dalam praktek kecurangan. Meningkatnya kasus skandal akuntansi menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Skousen *et al.*, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) dalam Widjaja (2011) menunjukkan bahwa 58% dari kasus kecurangan yang dilaporkan dilakukan oleh karyawan pada tingkat manajerial, 36% dilakukan oleh manajer tanpa melibatkan orang lain, dan 6% dilakukan oleh manajer dengan melakukan kolusi bersama karyawan. Hasil penelitian ACFE lainnya, pada tahun 2002 menunjukkan kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan di Amerika Serikat adalah sekitar 6% dari pendapatan atau \$600 milyar dan secara persentase tingkat kerugian ini tidak banyak berubah dari tahun 1996 (Koroy, 2008). Selanjutnya Koroy (2008) menambahkan bahwa dari kasus-kasus kecurangan tersebut jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah *asset misappropriations* (85%), kemudian disusul dengan korupsi (13%) dan jumlah paling sedikit (5%) adalah kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*). Walaupun demikian kecurangan laporan keuangan membawa kerugian paling besar yaitu median kerugian sekitar \$4,25 juta (ACFE, 2002).

Secara ilmiah, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan corporate governance di perusahaan-perusahaan publik secara sehat telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan (Sutoyo dan Aldridge, 2005). Sistem corporate governance yang baik tidak hanya memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pihak stakeholders. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan bisa memberikan keyakinan kepada pihak-pihak tersebut atas perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Perusahaan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama terkait dengan manajemen internal perusahaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan value perusahaan (Surya, 2008). Penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Khairandy, 2007).

Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan corporate governance di perusahaan-perusahaan publik secara sehat telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan (Sutoyo dan Aldridge, 2005). Sistem corporate governance yang baik tidak hanya memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pihak *stakeholders*. Kajian Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor penyebab krisis keuangan di Indonesia, yaitu: (1) konsentrasi kepemilikan perusahaan; (2) tidak efektifnya fungsi pengawasan; (3) rendahnya transparansi pelaksanaan merger dan akuisisi perusahaan; (4) terlalu tingginya pendanaan eksternal; dan (5) tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor (Khairandy, 2007). Dampak dari krisis tersebut pada sektor perbankan sangat buruk sekali. Temuan Pantalone & Patt dan peneliti lainnya (Hadad, 2004), menunjukkan bahwa penyebab utama kegagalan bank adalah manajemen bank yang buruk, akibat terlalu berani mengambil risiko, dan longgarnya pengawasan terhadap tindak penipuan dan penggelapan dana. Sinkey (Hadad, 2004) menyatakan bahwa tindakan para bankir seperti penipuan, penyalahgunaan wewenang dan tindak kejahatan perbankan merupakan contoh dari *hidden action*, sedangkan kesalahan

penilaian terhadap *rekening on* dan *off balance sheet* merupakan contoh *hidden information*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tercapat 108 kasus tindak pidana perbankan selama hampir dua tahun. Paling banyak jenis kasus *fraud* di perbankan adalah kasus kredit, diantaranya pembobolan data kartu kredit, salah pencatatan, dan lainnya. Anggota Dewan Komisioner OJK atau selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Nelson Tampubolon dalam acara Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti *Fraud*, mengatakan, kegiatan operasional perbankan memiliki kompleksitas tinggi terhadap penyimpangan, baik secara administrasi dan mengarah pada tindak pidana atau *fraud*. Totalnya ada 108 kasus dalam kurun waktu 2014-2016. Jumlahnya sebanyak 59 kasus di 2014, lalu turun di 2015 menjadi 23 kasus, dan sebanyak 26 kasus hingga kuartal III-2016. Jenis kasus yang banyak terjadi di perbankan dari 2014 sampai kuartal III 2016 ini, adalah kasus kredit 55 persen, rekayasa pencatatan 21 persen, penggelapan dana 15 persen, transfer dana 5 persen, dan pengadaan aset 4 persen. Pelaku *fraud* biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan dengan penanganan kegiatan operasional perbankan. "*Fraud* di perbankan banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 80 persen tutup karena *fraud*. OJK bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan industri perbankan untuk pencegahan terjadinya dugaan tindak pidana perbankan maupun proses penanganan dugaan tindak pidana perbankan. Tugas OJK menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan terus menekan tindak pidana perbankan sehingga masyarakat terlindungi dengan baik, dan iklim perbankan tetap kondusif. anggota forum anti *fraud* dapat bertambah dari jumlah saat ini sebanyak 40 bank umum. Kegiatan forum ini lewat sosialisasi dan edukasi dapat mencegah terjadinya tindak pidana perbankan, yang dapat berimplikasi besar mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. (<http://bisnis.liputan6.com>).

Komite Nasional Kebijakan GCG (Komnas GCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional (G.Suprayitno et.al, 2004). Penerapan CG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep CG yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan. CG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Khairandy, 2007).

Mengingat fraud yang terjadi pada bank sangat merugikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Bank, diperlukan upaya untuk mengurangi jumlah fraud tersebut. Dalam aturan tata kelola perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia diharapkan dapat mengurangi terjadinya *fraud* pada bank. Namun demikian fraud tersebut juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan. Begitu pentingnya *corporate governance* dalam praktik dunia usaha, sehingga menjadi keharusan untuk mewajibkan penerapan *Good Corporate Governance*. Di Indonesia, beberapa ketentuan yang mewajibkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* adalah Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, yaitu untuk lingkup BUMN. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006, yang mengatur kewajiban bagi lembaga perbankan. Kompleksitas perusahaan juga merupakan faktor terjadinya suatu fraud. Suatu perusahaan yang sangat kompleks membutuhkan pengawasan dan infrastruktur pengawasan yang baik. Semakin kompleks operasional suatu perusahaan, peluang yang digunakan untuk fraud semakin besar. Mengingat perusahaan yang kompleks antara lain memiliki jaringan operasional yang luas (jumlah kantor yang banyak dan jangkauan

wilayah yang luas), sistem teknologi yang rumit dan manajemen yang banyak (jumlah karyawan banyak).

Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor banyak akan semakin kompleks. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi. Dengan keterbatasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank, tidak semua kantor bank dapat diperiksa setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan kejadian *fraud* terlambat diketahui dan mendorong terjadinya *fraud*. Bank yang mempunyai jumlah kantor cabang sedikit kemungkinan terjadinya *fraud* kecil mengingat pemeriksaan rutin dilakukan sehingga terjadinya *fraud* cepat diketahui. Pemeriksaan intern oleh SKAI tersebut merupakan salah satu pelaksanaan CG. Kompleksitas dilihat dari tingkat kesulitan operasional dan struktur operasional bank dan jumlah kantor cabang bank. Semakin banyak kantor cabang bank maka semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*. Hal tersebut terjadi mengingat semakin luas rentang kendali dan lokasi untuk melakukan *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompleksitas bank, jumlah *fraud* yang terjadi pada suatu bank jumlahnya semakin banyak.

Pengungkapan yang terlalu detail tentang perusahaan pada pihak eksternal akan membahayakan persaingan perusahaan yang lebih kecil sehingga pengungkapan laporan keuangan tidak serinci perusahaan besar (Suripto dan Baridwan, 1999). Semakin besar modal maupun aktiva yang digunakan, memberikan dampak yang besar dalam mencapai target, dan berbagai kepentingan perusahaan akan memberikan tekanan tersendiri yang dihadapi manajemen. Pemegang saham (*shareholder*) akan melakukan sebuah tekanan untuk memberikan target yang besar. Adanya tekanan yang diberikan akan memberikan pihak manajemen melakukan pengungkapan laporan keuangan secara tepat waktu dan mempengaruhi tindakan kecurangan dalam laporan keuangan.

Rahmi (2016) menginvestigasi pengaruh kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kompleksitas terhadap *fraud* pada PT Bank Syariah

Mandiri. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas pelaksanaan GCG dan kompleksitas bank. Sedangkan variabel terikat adalah fraud. Isu utama dalam penelitian ini adalah banyaknya kejadian fraud pada bank yang disebabkan oleh lemahnya kualitas pelaksanaan GCG. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelaksanaan GCG dan kompleksitas bank terbukti berpengaruh positif terhadap fraud.

Besari (2009) menginvestigasi pengaruh kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap fraud pada bank umum tahun 2007. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah fraud. Sedangkan variabel bebas adalah kualitas pelaksanaan GCG, ukuran (*size*) bank dan kompleksitas bank. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelaksanaan GCG dan kompleksitas bank terbukti berpengaruh negatif terhadap fraud pada level of significance kurang dari 5%. Sementara untuk ukuran (*size*) bank tidak terbukti berpengaruh terhadap fraud.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2015) yang menyatakan bahwa hanya pelaksanaan GCG, ukuran size dan kompleksitas bank yang mempengaruhi terjadinya fraud. Karena semakin tinggi kualitas CG kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah, dan semakin banyak kantor bank akan semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*. Perbedaan penelitian ini terletak pada tahun uji dan sektor perbankan dimana penelitian ini menggunakan sektor perbankan umum. Menyadari pentingnya pelaksanaan tata kelola yang baik tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelaksanaan *GCG* terhadap *fraud*. Namun demikian karena terdapat faktor/variabel lain yang juga mempengaruhi *fraud* yaitu ukuran (*size*) perusahaan dalam penelitian ini meneliti mengenai.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KUALITAS PELAKSANAAN GCG, UKURAN PERUSAHAAN (*SIZE*)**



**DAN KOMPLEKSITAS BANK TERHADAP FRAUD”**. (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI )

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini mencoba untuk menguji bagaimana pengaruh kualitas pelaksanaan GCG, ukuran (*size*) dan kompleksitas bank oleh terhadap fraud. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelaksanaan GCG terhadap *fraud*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran (*size*) terhadap *fraud*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kompleksitas bank terhadap *fraud*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan. Secara rinci, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelaksanaan GCG terhadap *fraud*.
2. Membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh antara ukuran (*size*) terhadap *fraud*.
3. Membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh antara kompleksitas bank terhadap *fraud*.

## **1.4 Manfaat Peneletian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecuranagan (*Fraud*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan diharapkan agar dapat memanfaatkan penerapan pelaporan keuangan melalui internet dengan baik sehingga dapat

meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait khususnya para investor.

- b. Bagi pengguna laporan keuangan agar dapat lebih praktis dan lebih cepat dalam pencarian informasi tentang kecuranangan yang terdapat di perbankan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi tentang penelitian terkait tentang kecuranangan yang terdapat di perbankan.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecuranangan (*fraud*). Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel bebas yaitu kualitas pelaksanaan GCG, ukuran perusahaan (*Size*) dan kompleksitas bank. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terikat yaitu fraud dan variabel bebas yaitu kualitas pelaksanaan GCG dan kompleksitas bank serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan perhitungan statistik, serta pembahasan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**